



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**
Nomor : 143/SK/REKTOR-UPY/VIII/2021

Tentang

**KEBIJAKAN PEMBELAJARAN
BAGI MAHASISWA YANG TERLAMBAT ADMINISTRASI AKADEMIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Perguruan tinggi harus berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi.
b. Perkembangan pandemi Covid-19 mengharuskan pengurangan pertemuan tatap muka.
c. Fasilitas *online* di berbagai daerah asal calon mahasiswa sangat beragam.
d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, perlu kebijakan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2020;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas tanggal 30 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bagian layanan mahasiswa baru harus tetap melayani kepada mahasiswa yang terlambat menyelesaikan administrasi akademik.
Kedua : Bagian akademik harus segera membantu kelancaran administrasi akademik mahasiswa yang terlambat menyelesaikan administrasi akademik.
Ketiga : Dosen pengampu matakuliah yang diambil oleh mahasiswa yang terlambat menyelesaikan administrasi akademik supaya memberikan kebijakan pengganti perkuliahan kepada mahasiswa tersebut terkait keterlambatan pembelajaran.
Keempat : Kebijakan pembelajaran pengganti perkuliahan bagi mahasiswa yang terlambat menyelesaikan administrasi akademik yang dapat dilakukan antara lain:
a. Mengalokasikan pertemuan pembelajaran khusus
b. Memberikan penugasan asistensi
c. Memberikan penugasan belajar mandiri
d. Atau bentuk lainnya
- Kelima : Target capaian Pembelajaran pengganti perkuliahan disesuaikan dengan tingkat keterlambatan mahasiswa.
- Keenam : Ketua Program Studi bertanggung jawab atas keterlaksanaan pembelajaran mahasiswa yang terlambat menyelesaikan administrasi akademik.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 September 2021
Rektor,

Dr. Ir. Paiman, M.P
NIS. 196509161995031003